

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ATAS
KEHILANGAN SEPEDA MOTOR OBJEK JAMINAN FIDUSIA
YANG MASIH DALAM ANGSURAN**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

**RESDA BRAHMA ALAM
D1A116228**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2021**

Halaman Pengesahan

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ATAS
KEHILANGAN SEPEDA MOTOR OBJEK JAMINAN FIDUSIA
YANG MASIH DALAM ANGSURAN**

JURNAL ILMIAH




OLEH :

**RESDA BRAHMA ALAM
D1A116228**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,


H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum.
NIP. 19610712 198903 1 002

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Terhadap Kehilangan Sepeda Motor Objek Jaminan Fidusia Yang masih Dalam Angsuran

**RESDA BRAHMA ALAM
D1A116228
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tanggungjawab atas kehilangan sepeda motor objek Jaminan Fidusia yang masih dalam angsuran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa yang bertanggungjawab atas kehilangan sepeda motor objek Jaminan Fidusia yang masih dalam angsuran adalah pihak debitur walaupun benda jaminan fidusia tersebut sudah di asuransikan atupun belum diasuransikan. Perlindungan bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut yaitu pihak kreditur dan pihak debitur juga telah diatur sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Fidusia, Perjanjian.

Juridical Study Of Liability For The Loss Of Fiduciary Motorcycle Which Is Still In Installments

ABSTRACT

This research aims to find out and to understand liability for the loss of fiduciary motorcycle which is still in installments. The method of this research is normative legal research using statute and conceptual approach. Base on the result of this research can be concluded that the party who hold the liability for the loss of motorcycle of the Fiduciary which is still in installment is debtor although the object of Fiduciary has been insured or not. The protection for the parties involved in the contract is regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary.

Key Words : Liability, Fiduciary, Contract.

I. PENDAHULUAN

Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga keuangan bukan bank yaitu pembiayaan konsumen dalam pembelian seperti sepeda motor. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit. Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh pembiayaan konsumen.

Perusahaan pembiayaan konsumen membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau debitor. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi kreditor tentang adanya pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari. Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKP dipegang oleh pihak kreditor. Prakteknya pembiayaan konsumen menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (misalnya sepeda motor), kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitor (penerima kredit/pinjaman) sebagai konsekuensinya, debitor menyerahkan kepada kreditor

(pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, debitor sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditor yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia, adalah debitor/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan Akta Notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditor sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitor. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia.

Sehubungan dengan penjaminan ini yang menjadi permasalahan didalam pratiknya atau kondisi dilapangannya yaitu ketika debitor sudah menguasai barang atau sepeda motor tersebut, fenomena yang tidak sedikit terjadi adalah dimana adanya terjadi kehilangan terhadap sepeda motor yang menjadi objek dari jaminan fidusia tersebut dan hal tersebut merupakan peristiwa yang tidak diduga-duga oleh debitor terhadap sepeda motor yang dikuasainya tersebut sedangkan disisi lain objek jaminan fidusia tersebut masih dalam masa angsurannya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi : (1) Siapakah yang bertanggungjawab atas musnah atau hilangnya sepeda motor objek Jaminan Fidusia yang masih dalam angsuran, (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para

pihak atas kehilangan sepeda motor objek Jaminan Fidusia yang masih dalam angsuran. a. Untuk mengetahui dan memahami tanggungjawab atas musnahnya atau hilangnya sepeda motor atau objek dari jaminan fidusia yang masih dalam angsuran. b. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah secara akademis yaitu sebagai syarat gelar S-1 pada fakultas Hukum Universitas Mataram, manfaat secara teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Jaminan serta Hukum Perjanjian Diluar KUHPerdara khusus mengenai tanggungjawab atas kehilangan sepeda motor objek Jaminan Fidusia yang masih dalam angsuran. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan sumber dan jenis data serta bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab atas Kehilangan Sepeda Motor Objek Jaminan Fidusia yang Masih dalam Angsuran.

Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UUJF). Didalam Pasal 1 Angka (1) UUJF disebutkan bahwa :¹ “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia.

Kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan jika sudah diserahkan kepada kreditur tertentu, maka pihak debitur tidak mungkin menyerahkannya lagi kepada kreditur yang lain.² Kepercayaan merupakan syarat utama dalam lalu lintas perkreditan. Seorang nasabah memperoleh kredit karena adanya kepercayaan dari Bank. Dalam fidusia, benda jaminan tidak diserahkan secara nyata oleh debitur kepada kreditur, yang diserahkan hanyalah hak milik secara kepercayaan. Benda jaminan masih tetap dikuasai oleh debitur dan debitur masih tetap dapat mempergunakan untuk keperluan sehari-hari.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LNRI No. 168, Tahun 1999, TLN Nomor 3889, Pasal 1 Angka 1.

² Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm.117-118.

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorang atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Sedangkan yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah :³ a. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum, b. Dapat berupa benda berwujud, c. Benda berwujud termasuk piutang, d. Benda bergerak, e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek, f. Baik benda yang ada atau ataupun akan diperoleh kemudian, g. Dapat atas satu satuan jenis benda, h. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda, i. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, j. Benda persediaan.

Pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia meliputi juga piutang (*receivables*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi jaminan fidusia, Undang-Undang mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil benda tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus jelas dalam akta jaminan fidusia baik identitas benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya, harus dijelaskan jenis bendanya, merek benda dan kualitasnya.

³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.23.

Praktiknya jaminan fidusia ini seringkali digunakan oleh lembaga pembiayaan atau yang disebut juga dengan pembiayaan konsumen sebagai pengikat antara pemberi fidusia (kreditur) dengan penerima fidusia (debitur) untuk menyelesaikan prestasi atau utang yang telah disepakati oleh kedua pihak itu secara bersama. Pembiayaan konsumen ini begitu sangat digemari oleh masyarakat karena beragam kemudahan yang diberikan oleh pembiayaan konsumen tersebut kepada mereka untuk langsung mendapatkan apa yang mereka inginkan namun dengan cara kredit atau angsuran karena tidak semua orang mampu membeli barang yang mereka inginkan tersebut secara tunai dan pembelian secara kredit atau angsuran ini tentunya memiliki manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang dihadapi. Pada peraturan dan undang-undang tersebut nanti kita akan melihat apakah ada aturan yang mengatur mengenai siapa yang bertanggungjawab ketika terjadi kehilangan terhadap sepeda motor atau objek jaminan fidusia tersebut nantinya. Menurut pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian ialah merupakan suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Didalam melakukan peminjaman pada lembaga pembiayaan dibutuhkan suatu jaminan atau disebut dengan agunan. Adapun yang disebut dengan agunan yaitu antara lain BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor

Kendaraan), terhadap kendaraan bermotor atau mobil dan berupa kuwitansi asli sebagai agunan terhadap barang elektronik, artinya adalah bahwa jaminan atau yang disebut agunan tersebut merupakan asset bagi pihak peminjam (debitur) yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) jika peminjam (debitur) tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal untuk membayar, maka pihak pemberi pinjaman berhak atas agunan tersebut yang dijadikan sebagai jaminan untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh si pemberi pinjaman (kreditur).

Jaminan dalam perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit) tersebut terbagi atas dua sifat yaitu bersifat *accecoir* dan bersifat *obligatoir*. Perjanjian jaminan tersebut dikatakan merupakan perjanjian yang bersifat *accecoir* (tambahan) adalah karena jaminan tersebut timbul setelah adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dimaksud adalah adanya perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit) yang mengikat antara para pihak yaitu kreditur dan debitur.

Menurut pasal 1239-1240 KUHPerdara disebutkan bahwa mengenai hak kreditur ialah berhak untuk menuntut pelunasan atas seluruhnya atau sisa kewajiban Debitur yang masih ada untuk seketika dan sekaligus lunas.

Dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang bersifat *obligatoir* adalah karena suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban bagi para pihak, sehingga dengan perjanjian tersebut baru akan menimbulkan perikatan namun belum akan menyebabkan beralihnya benda, tetapi dari perjanjian tersebut menimbulkan perikatan yaitu bahwa adanya kewajiban dari para pihak yakni kreditur memberikan

fasilitas sesuai kebutuhan debitur atau benda yang dibutuhkan oleh debitur tersebut. Sedangkan kewajiban dari debitur itu sendiri adalah membayar atau mengembalikan pinjaman atas pembiayaan yang diberikan oleh kreditur tersebut untuk memperoleh apa yang dibutuhkan oleh debitur. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penyerahan / *levering* baik secara yuridis (bukti yuridis yaitu diakui dalam Undang – Undang) maupun empiris (bukti empiris yaitu informasi yang dapat dipercaya).

Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang resiko terhadap musnahnya benda jaminan, maka dapatlah di kaji dengan memperhatikan pendapat Subekti, yaitu resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian. Resiko merupakan suatu akibat dari suatu keadaan yang memaksa (*Overmach*) sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi.⁴

Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak secara rinci menjelaskan tentang sebab akibat dari musnahnya barang jaminan. Terkait dengan musnahnya barang jaminan hanyalah disebutkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan adalah salah satu bagian atau alasan dari hapusnya jaminan fidusia.

Sebagaimana dikaji secara rinci pada Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 25 ayat 1 mengatur bahwa jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut : a. Hapusnya utang yang di jamin dengan

⁴ R, Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 92

fidusia, b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Tanggungjawab Debitur terhadap musnahnya barang jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Di dalam hal ini akan muncul perbedaan antara tanggung jawab dan kewajiban. Maka dapatlah dijelaskan bahwa istilah “ tanggung jawab ” diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan (hal tersebut) yang berarti bertanggungjawab atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan. Dengan demikian dapat secara ringkas bahwa tanggungjawab lebih luas maknanya dibandingkan kewajiban. Sebab tanggungjawab berisiko pada akibat dari sesuatu atau sesuatu yang dilaksanakan dengan mempertegas pada konsekuensi, sedangkan kewajiban hanya terfokus kepada sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa menekankan pada konsekuensi. Maka, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa debitur tetap bertanggungjawab untuk mengembalikan biaya atas barang jaminan yang hilang atau musnah tersebut sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur.

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak atas Kehilangan Sepeda Motor Objek Jaminan Fidusia yang Masih dalam Angsuran.

Terdapat 7 (tujuh) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang Jaminan fidusia yakni yang Pertama pada Pasal 1 angka 2 terdapat hak

preferen, dengan adanya hak preferen maka kreditor yang memberikan hutang dengan dibebani objek benda jaminan milik debitor memiliki posisi yang lebih tinggi dari kreditor-kreditor lainnya. Yang kedua yakni pada pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang debitor untuk memfidusiakan kembali objek benda jaminan fidusia. Yang ketiga undang-undang memberikan perlindungan kepada kreditor untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia apabila debitor telah lalai dalam pemenuhan prestasinya diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Keempat, dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia perbuatan-perbuatan yang harus melalui persetujuan kreditor yakni menggunakan, menggabungkan, mencampurkan atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia harus melalui persetujuan dari kreditor. Mengenai bentuk perlindungan tersebut. Kelima, pemberi-fidusia wajib menyerahkan objek benda jaminan fidusia apabila terjadi eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Keenam, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai larangan para pihak untuk melakukan pemalsuan dan penipuan dalam melakukan proses perjanjian jaminan fidusia. Ketujuh, penyalahgunaan yang dilakukan oleh debitor Menurut pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat dikenai sanksi pidana.

Selain 7 (tujuh) ketentuan yang telah di jelaskan diatas perlindungan hukum terhadap kreditor juga terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia Pasal 20 yaitu: “Jaminan fidusia tetap tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan

fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada,kecuali pengalihan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”.⁵ Prinsip *Droit de Suite* yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).Jaminan memberikan hak *verhaal* kepada kreditur terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan piutangnya.⁶

Berikutnya yaitu perlindungan hukum bagi debitur dalam hal kaitannya dengan hilangnya sepeda motor atau objek jaminan fidusia tersebut adalah dengan adanya Perkembangan peraturan perundangundangan dalam bidang perlindungan konsumen dapat pula dilihat pada hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan akademik undang-undang tentang perlindungan konsumen. Hasil inventarisasi tersebut dibagi dalam delapan bidang, yaitu bidang kesehatan dan obat-obatan, makanan dan minuman, alat-alat elektronik, kendaraan bermotor, metrologi dan tera, industri, pengawasan mutu barang dan lingkungan hidup dan sangat berarti adalah dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang merupakan pengikat dari berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen tersebut.⁷

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LNRI No. 168, Tahun 1999, TLN Nomor 3889, Pasal 20.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Kedua, Kencana – Prenada Media Grup, Jakarta, 2010., hlm. 176

⁷ Milawartati T. Ruslan, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, e Jurnal Katalogis, Universitas Tadulako, 2016, Volume 4 Nomor 10, hlm. 202-212

Perlindungan Konsumen diatur pada pasal 4 UU No. 8 tahun 1999, konsumen memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Konsumen juga berhak atas data yang jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa serta berhak didengar pendapat atau keluhannya, jika terdapat masalah pembeli berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Pasal ini juga menyebut tentang hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen serta hak diperlakukan secara benar dan jujur tanpa diskriminasi. Anda juga berhak memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai janji.

Sesuai dengan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka bentuk perlindungan yang didapatkan oleh para pihak disini yaitu Kreditur dan Debittur adalah perlindungan hukum yang bersifat *Preventif* yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Yang dimaksud dengan mencegah disini yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak para pihak tersebut.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Debitur tetap bertanggungjawab atas kehilangan sepeda motor objek jaminan fidusia dan bertanggungjawab untuk mengembalikan biaya atas barang jaminan yang hilang atau musnah tersebut. Sebab tanggungjawab berisiko pada akibat dari sesuatu atau sesuatu yang dilaksanakan dengan mempertegas pada konsekuensi, sedangkan kewajiban hanya terfokus kepada sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa menekankan pada konsekuensi. Perlindungan hukum terhadap kreditur telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu salah satunya terdapat pada pasal 20 mengenai Asas *Droit de Suite* yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada dan juga memperoleh hak *Verhaal* yaitu hak untuk didahulukan pelunasan hutangnya dibandingkan dengan pemegang hak jaminan kebendaan yang kemudian sehingga memberikan kepastian hukum terhadap penerima jaminan fidusia itu sendiri, sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap hak nya sebagai kreditur. Sedangkan perlindungan terhadap debitur diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 konsumen memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk maupun jasa.

SARAN

Dalam hal kehilangan sepeda motor objek jaminan fidusia ini sebaiknya dalam aturan atau perjanjian yang mengikat itu diatur tentang siapa yang

bertanggungjawab dan apakah itu karena kelalaian atau bukan karena kelalaian jika terjadi kehilangan sepeda motor objek jaminan fidusia tersebut atau jika terjadi kehilangan dan itu bukan karena kelalaian si debitur maka jangan dibebankan pertanggungjawabannya semua kepada debitur dan Alangkah baiknya jika pihak dari pembiayaan konsumen atau kreditur tersebut memberikan perlindungan hukum yang dibuat secara tertulis kepada konsumen atau debitur dalam perjanjian pokok nya apabila nanti pada saat debitur membayar angsuran dan kemudian terjadi kehilangan sepeda motor maka sudah ada aturan dalam perjannjian pokoknya yang mengatur hal tersebut apabila sewaktu-waktu terjadi peristiwa kehilangan dan alangkah baiknya juga perlindungan terhadap debitur tidak hanya dilindungi dari segi UndangUndang Perlindungan Konsumen (UUPK) saja akan tetapi juga harusnya terdapat juga didalam undang-undang Jaminan Fidusia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah dan Artikel

Fuady Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta.

-----, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ruslan Milawartati T., 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, e Jurnal Katalogis, Universitas Tadulako, Volume 4 Nomor 10.

Subekti R., 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Kedua, Kencana – Prenada Media Grup, Jakarta.

Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*.

Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan*.